



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta sebagai upaya guna menggali sumber pendapatan asli daerah maka dipandang perlu penetapannya melalui Peraturan Daerah tentang Retrebusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar RI 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 tentang Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
8. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri dan HAM Nomor M.HH-01.PP.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor Di Jalan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 37 ).

**Dengan Persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**MUMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI  
TEPI JALAN UMUM.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Bupati di bidang Perpajakan atau Retribusi sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Kendaraan bermotor adalah Kendaraan yang bergerak oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang diramhlailam dengan kendaraan bermotor.
8. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
9. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara.
11. Petak parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir.
12. Petugas parkir adalah orang yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.

13. Rambu parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat parkir.
14. Marka parkir adalah garis-garis ditempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
15. Meter parkir adalah suatu mesin pencatat waktu parkir yang dipasang pada petak parkir.
16. Tempat parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
17. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ruang atau areal parkir yang dibutuhkan untuk 1 (satu) kendaraan yang diparkir yang dibatasi tanda-tanda tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah.
22. Retribusi adalah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
23. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
24. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kementerian umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.
25. Surat Ketetapan Daerah selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.

28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
30. Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat orang terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan Nama Parkir di tepi jalan umum di pungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

**Pasal 3**

Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk membina dan mengelola tempat parkir dalam daerah, tempat parkir dalam daerah adalah tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Penetapan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan tempat parkir sebagaimana di maksud ayat (3) pasal ini harus memperhatikan :
  - a. Rencana tata ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
  - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas
  - c. Kelestarian lingkungan
  - d. Kemudahan bagi pengguna jasa

- (4) Wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (5) Segala bentuk penarikan Retribusi parkir yang dilakukan oleh pihak lain harus terlebih dahulu mendapat izin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

### **Pasal 6**

- (1) Pada tempat parkir sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus dipasang tanda parkir.
- (2) Tanda parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berupa :
  - a. Rambu-rambu parkir.
  - b. Tanda yang lengkap dan mudah dibaca dengan menjelaskan ketentuan :
    1. Waktu untuk parkir yang diperbolehkan.
    2. Besarnya pungutan retribusi parkir.
    3. Macam kendaraan yang diperbolehkan parkir.
  - c. Marka parkir dan atau tanda-tanda lain yang menunjukkan tata cara parkir.
- (3) Pada tempat parkir di samping dipasang tanda parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat dipasang meteran parkir.

### **Pasal 7**

- (1) Setiap pemakai tempat parkir kendaraan harus memarkir kendaraannya ditempat yang ditunjuk oleh petugas parkir.
- (2) Parkir kendaraan pada tempat parkir sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut arah lalu lintas.
- (3) Parkir kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan membentuk sudut 30, 45, 60, 90 derajat.
- (4) Parkir kendaraan pada tempat parkir sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) huruf a, b, c dan d Peraturan Daerah ini, dilakukan sesuai dengan kondisi tempat parkir dengan memperhatikan sirkulasi dan posisi kendaraan yang menggunakan tempat parkir.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 8**

- (1) Untuk ketertiban kendaraan yang diparkir ditempat parkir sebagaimana dimaksud pasal 5, dilakukan oleh petugas parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berkewajiban :
  - a. Memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
  - b. Mengatur kendaraan yang akan diparkir dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas.

- c. Menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir.
  - d. Menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran terhadap kendaraan-kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggung jawab petugas parkir.
- (3) Setiap petugas parkir dilarang :
- a. Menggunakan karcis selain yang disediakan dan diberi tanda khusus oleh Bupati.
  - b. Menggunakan karcis lebih dari 1 (satu) kali
  - c. Meminta pembayaran di luar jumlah yang ditetapkan dalam retribusi parkir.
- (4) Petugas parkir berwenang untuk memerintahkan kepada setiap pemakai kendaraan yang memarkirkan kendaraannya diluar tempat parkir, untuk parkir ditempat parkir yang ditetapkan.

### **Pasal 9**

- (1) Kepada setiap pemakai tempat parkir kendaraan dilarang parkir diluar batas petak parkir.
- (2) Dilarang menempatkan kendaraan yang dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan merintangi kebebasan kendaraan yang akan diparkir.

### **Pasal 10**

Bupati melalui petugas parkir dapat menderek kendaraan bermotor mogok yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan kendaraan menggunakan tempat parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 11**

Retribusi parkir kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum

### **Pasal 12**

- (1) Setiap pengemudi atau pemilik kendaraan yang akan mengambil kendaraannya dari tempat parkir harus menyerahkan potongan karcis retribusi parkir kepada petugas parkir.
- (2) Bagi pengemudi atau pemilik kendaraan yang tidak dapat menyerahkan potongan karcis retribusi parkir, maka kendaraan baru dapat diserahkan oleh juru parkir setelah pemilik dapat menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan.
- (3) Keraguan atas pembuktian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, penyerahan kendaraan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 13**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.

**BAB V**  
**PRINSIP YANG DI ANUT DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 14**

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk pengendalian permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB VI**  
**STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 15**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir kendaraan bermotor
- (2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir kendaraan bermotor
- (3) Setiap kendaraan yang diparkir sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini harus membayar retribusi parkir.
- (4) Penetapan besarnya parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan tarif yang berlaku di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

| <b>JENIS TEMPAT PARKIR</b> | <b>JENIS KENDARAAN BERMOTOR</b>        | <b>TARIF</b>              |
|----------------------------|--|---------------------------|
| Parkir Tepi Jalan Umum     | 1. Sedan, Jeep, Mini Bus               | Rp. 2000,-/ sekali parkir |
|                            | 2. Pick Up dan sejenis                 | Rp. 2000,-/ sekali parkir |
|                            | 3. Bus, Truck, Alat alat besar lainnya | Rp. 2000,-/ sekali parkir |
|                            | 4. Sepeda motor                        | Rp. 1000,-/ sekali parkir |



**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 16**

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

**BAB VIII**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN**  
**PENUNDAAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 17**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (3) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (4) Tata cara tempat pembayaran retribusi, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 18**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB X**  
**PENAGIHAN**  
**Pasal 19**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat izin lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam rangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XI**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**  
**Pasal 20**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan berupa penghapusan retribusi yang kedaluwarsa/ terutang.
- (2) Pemberian keringanan berupa retribusi yang kedaluwarsa/ terutang sebagai mana yang dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

- (3) Tata cara keringanan penghapusan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 21**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran ;atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### **Pasal 22**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 23**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Tata cara Pemberian, pemanfaatan dan besaran insentif pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.

**BAB XI**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan, dan/ atau.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 25**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana di maksud pada yat (i) merupakan penerimaan negara.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 26**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2005 tentang retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura**  
**pada tanggal 03 Agustus 2011**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

ttd

**H. HERMAN DERU**

**Diundangkan di Martapura**  
**pada tanggal 04 Agustus 2011**

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

ttd

**SYAMSU SUGIANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**TAHUN 2011 NOMOR 12**